



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdul Rahman Als Er Bin Sarban (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50 Tahun/7 Juni 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Vi Desa Peracak Kec.Bunga Mayang Kab.
OKU Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Abdul Rahman als Er Bin Sarban (alm) ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Dibantarkan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN AIs ER BIN SARBAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 338 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN AIs ER BIN SARBAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senapan angin warna kuning dengan popor dan gagang terbuat dari kayu warna coklat bertali sandang kain warna hitam;
 2. 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergagang kayu bulat berwarna coklat dengan Panjang sekira kurang lebih 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun VI RT 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat korban MAISAROH, duduk diteras rumah nya bersama dengan saksi SITI LESTARI dan saksi NUR HALIMAH dan pada saat itu terdakwa ABDUL RAHMAN juga sedang duduk dirumahnya, kemudian pada saat itu terjadi cekcok mulut antara korban MAISAROH dengan terdakwa yang mana terdakwa berkata **"mandul (tidak memiliki anak)"**, kepada Korban MAISAROH kemudian korban menjawab **"mending mandul dari pada punya banyak anak tapi gak bisa urusi"** sehingga pada saat itu terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa langsung mengambil senapan angin dari dalam rumahnya kemudian terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban MAISAROH namun tidak kena, kemudian korban MAISAROH pun berdiri dan mendekati terdakwa sehingga terjadilah perebutan senapan angin yang mana korban MAISAROH memenang ujung senapan angin tersebut. Kemudian terdakwa langsung membalikkan senapan angin tersebut kearah atas sehingga popor dari senapan angin tersebut mengenai kepala bagian atas korban MAISAROH sehingga pada saat itu korban MAISAROH langsung terjatuh dan tergeletak didepan rumahnya tersebut. Mengetahui hal itu saksi SITI pun berteriak **"pak tolong pak... tolong pak Saroh jatuh di pukul"**
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepalanya dan mengeluarkan darah dan akibat kejadian tersebut korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAISAROH meninggal dunia di RSUD Martapura dikarenakan luka yang dialaminya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul. 19.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Dusun VI RT 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat korban MAISAROH, duduk diteras rumah nya bersama dengan saksi SITI LESTARI dan saksi NUR HALIMAH dan pada saat itu terdakwa ABDUL RAHMAN juga sedang duduk dirumahnya, kemudian pada saat itu terjadi cekcok mulut antara korban MAISAROH dengan terdakwa yang mana terdakwa berkata **"mandul (tidak memiliki anak)"**, kepada Korban MAISAROH kemudian korban menjawab **"mending mandul dari pada punya banyak anak tapi gak bisa urusi"** sehingga pada saat itu terdakwa merasa tersinggung kemudian terdakwa langsung mengambil senapan angin dari dalam rumahnya kemudian terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban MAISAROH namun tidak kena, kemudian korban MAISAROH pun berdiri dan mendekati terdakwa sehingga terjadilah perebutan senapan angin yang mana korban MAISAROH memenang ujung senapan angin tersebut. Kemudian terdakwa langsung membalikkan senapan angin tersebut kearah atas sehingga popor dari senapan angin tersebut mengenai kepala bagian atas korban MAISAROH sehingga pada saat itu korban MAISAROH langsung terjatuh dan tergeletak didepan rumahnya tersebut. Mengetahui hal itu saksi SITI pun berteriak **"pak tolong pak... tolong pak Saroh jatuh di pukul"**

-

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dibagian kepalanya dan mengeluarkan darah dan akibat kejadian tersebut korban MAISAROH meninggal dunia di RSUD Martapura dikarenakan luka yang dialaminya tersebut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) dan 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainudin Bin Zainal Abidin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah memukul korban Maisaroh menggunakan popor dari senapan angin bertempat di Dusun VI RT 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Siti dimana bermula pada saat korban Maisaroh yang merupakan istri saksi sedang duduk diteras rumahnya bersama dengan saksi Siti Lestari dan saksi Nur Halimah dan pada saat itu Terdakwa juga sedang duduk dirumahnya, kemudian terjadi cekcok mulut antara korban Maisaroh dengan Terdakwa yang mana terdakwa berkata "mandul (tidak memiliki anak)" kepada korban Maisaroh kemudian korban Maisaroh menjawab "mending mandul dari pada punya banyak anak tapi gak bias urusi" sehingga pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa langsung mengambil senapan angin dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah korban Maisaroh namun tidak kena, kemudian korban Maisaroh pun berdiri dan mendekati Terdakwa sehingga terjadilah perebutan senapan angin yang mana korban Maisaroh memenangkan ujung senapan angint tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membalikkan senapan angin tersebut kearah atas sehingga popor dari senapan angin tersebut mengenai kepala bagian atas korban Maisaroh sehingga pada saat itu korban Maisaroh langsung terjatuh dan tergeletak didepan rumahnya tersebut kemudian saksi Siti pun berteriak "pak tolong pak tolong pak Saroh jatuh di pukul" kemudian saksi Siti mengambil batu dan melemparkannya kearah Terdakwa lalu menarik baju Terdakwa hingga robek setelah itu korban Maisaroh dibawah kedalam rumah namun kondisinya semakin melemah lalu dibawah kerumah sakit umum



Martapura hingga pukul 00.00 WIB korban Maisaroh berada di ruang UGD tidak sadarkan diri hingga meninggal dunia

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Maisaroh mengalami luka dibagian kepalanya dan mengeluarkan darah dan akibat kejadian tersebut korban Maisaroh meninggal dunia di RSUD Martapura dikarenakan luka yang dialaminya tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut ialah 1 (satu) pucuk senapan angin (GEJLUK) berlaras besi dan berpopor kayu berwarna Coklat sedangkan pada saat melakukan penganiayaan mengakibatkan orang luka berat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tombak besi yang ujungnya runcing bergagang kayu berwarna Coklat yang panjangnya \pm 90 Cm;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang di Muaraenim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh anak kandung saksi yakni Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dusun VI Rt 002 Rw 006 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebelumnya Sdri Maisaroh (Almh) duduk-duduk diteras depan rumahnya bersama dengan Saksi Siti Lestari dan Saksi Nurhalimah dan pada saat itu Terdakwa juga sedang duduk - duduk didepan rumahnya, selanjutnya terjadi lah cekcok mulut antara Sdri Maisaroh (Almh) dengan Terdakwa yang mana Terdakwa berkata "mandul (tidak memiliki anak)", terhadap Sdri Maisaroh (Almh) sehingga pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) juga membalas dengan berkata "mending mandul dari pada punya banyak anak tapi gak bisa urusi", sehingga pada saat itu Terdakwa merasa tersinggung kemudian ia langsung mengambil senapan angin dari dalam rumahnya, selanjutnya Terdakwa menembakkan senapan angin tersebut kearah Sdri Maisaroh (Almh) namun tidak mengenai dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu peristiwa tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dan sedang membenahi sarung / kerangka parang milik saksi, selanjutnya terjadilah perebutan senapan angin antara Terdakwa dengan Sdri Maisaroh (Almh) yang mana Sdri Maisaroh (Almh) memegang ujung senapan angin namun kemudian Terdakwa membalikkan senapan angin tersebut sehingga popor senapan angin tersebut mengenai kepala bagian atas dari Sdri Maisaroh (Almh) tersebut kemudian pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) terjatuh dan tergeletak di depan rumahnya tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Nurhalimah dan Saksi Siti Lestari pun yang pada saat itu berada di lokasi kejadian berteriak dan saksi pun langsung berlari mengejar Terdakwa yang mana pada saat itu saksi memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanan saksi sedangkan ditangan kiri memegang kerangka / sarung senjata tajam tersebut dan pada saat itu saksi pun langsung membacok leher bagian belakang dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan mengambil tombak kemudian mendekati saksi dan Terdakwa langsung menusuk dada sebelah kiri saksi dengan menggunakan tombak tersebut, selanjutnya terjadilah keributan antara saksi dengan Terdakwa tersebut yang tidak saksi ingat lagi bagaimana kejadiannya, kemudian Terdakwa berlari dan saksi pun mengujarnya namun dikarenakan posisi saksi telah mengalami luka - luka saksi pun berhenti dan istirahat di masjid dekat rumah saksi, sedangkan Terdakwa menjauhi saksi dengan jarak sekira 50 (lima puluh) meter dari posisi saksi tidak lama kemudian saksi pun dibawa berobat ke RSUD Martapura, atas terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri, di perut ditangan kanan dan dijempol tangan kiri sehingga saksi pun harus dirawat inap (opname) di RSUD Martapura dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat berkafititas atau pun melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sedangkan Sdri Maisaroh (Almh) yang merupakan anak kandung saksi telah meninggal dunia atas terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut ialah 1 (satu) pucuk senapan angin (GEJLUK) berlaras besi dan berpopor kayu berwarna Coklat sedangkan pada saat melakukan penganiayaan mengakibatkan orang luka berat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tombak besi yang ujungnya runcing bergagang kayu berwarna Coklat yang panjangnya ± 90 Cm
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri, di perut, ditangan kanan dan dijempol tangan kiri sehingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pun harus dirawat inap (opname) di RSUD Martapura dan sampai dengan saat ini saksi tidak dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan saksi sehari-hari sedangkan Sdri Maisaroh (Almh) yang merupakan anak kandung saksi telah meninggal dunia atas terjadinya peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membernarkan dan tidak keberatan;

3. Nurhalimah Binti M.Abdul Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh saksi M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dusun VI Rt 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira pukul 18.30 Wib pada saat itu saksi sedang duduk - duduk di depan rumah bersama dengan Saksi Siti Lestari dan Sdri Maisaroh (Almh), pada saat itu anak kandung saksi yang masih berumur 3 tahun juga berada di lokasi tersebut, kemudian Sdri Maisaroh (Almh) bertanya kepada anak saksi dengan berkata "KIA handphone kamu mana?", dan anak saksi menjawab "Rusak", kemudian Sdri Maisaroh (Almh) berkata kembali "Yo, Belilah ", dan anak saksi menjawab "Gak ada dult", kemudian Terdakwa yang pada saat itu juga sedang duduk didepan rumahnya dengan jarak sekira 5 (lima) meter langsung ikut berkata "Ini loh HP, Mandul", selanjutnya Terdakwa langsung pergi, tidak lama kemudian setelah Terdakwa kembali lagi kemudian berkata lagi dengan perkataan "Ini loh, HP Mandul", dan pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) langsung menjawab "lebih baik mandul, dari pada punya anak banyak tapi gak bisa ngurusi", setelah itu Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan mengambil senapan angin kemudian mengarahkan senapan angin tersebut kearah kami dan pada saat itu saksi pun langsung menjauhi dan pindah posisi dari tempat saksi duduk tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung menembakkan senapan angin tersebut kearah Sdri Maisaroh (Almh) namun tidak mengenai, selanjutnya Sdri Maisaroh (Almh) pun langsung berdiri dan mendekati kearah Terdakwa dengan berkata "Kalo Laki-laki itu, kalau berani jangan pake golok sama tembak (senapan)" kemudian Terdakwa langsung mendekati Sdri Maisaroh (Almh) sambil seperti hendak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/IPN Bta



mengisi peluru senapan angin tersebut, kemudian Sdri Maisaroh (Almh) pun langsung memegang pucuk senapan angin tersebut sehingga terjadilah perebutan senapan angin tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung membalikkan dan mengangkat popor senapan angin tersebut kemudian memukulkan popor senapan angin tersebut kearah kepala bagian atas dari Sdri Maisaroh (Almh) tersebut sehingga Sdri Maisaroh (Almh) langsung terjatuh dan tergeletak di depan rumah, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan Saksi Siti Lestari langsung berteriak minta tolong, dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Saksi Abdul Kodir Als Sadir langsung keluar dari rumah dan mengejar Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis parang, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil tombak dari rumahnya dan setelah itu terjadilah keributan antara Saksi Abdul Kodir Als Sadir dengan Terdakwa namun setelah itu saksi tidak tahu lagi dikarenakan saksi mengurus Sdri Maisaroh (Almh) tersebut yang dalam keadaan tergeletak ditanah, dan pada saat itu suami saksi yakni Sdra Pambudi juga mendekati lokasi tersebut kemudian hendak meleraikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Kodir Als Sadir namun pada saat itu saksi masih fokus mengurus Sdri Maisaroh (Almh), tidak lama kemudian saksi melihat bahwa ayah kandung saksi yakni Saksi Abdul Kodir Als Sadir sudah berlumuran darah dikarenakan mengalami luka tusuk di tangan kanannya, kemudian luka tusuk didada dan dibawah perut, setelah itu Sdri Maisaroh (Almh) dan Saksi Abdul Kodir Als Sadir dibawa berobat ke RSUD Martapura namun saksi tidak ikut karena mengurus anak, dan setelah itu saksi mendapat kabar bahwa Sdri Maisaroh (Almh) sudah meninggal dunia;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut ialah 1 (satu) pucuk senapan angin (GEJLUK) berlaras besi dan berpopor kayu berwarna Coklat sedangkan pada saat melakukan penganiayaan mengakibatkan orang luka berat menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tombak besi yang ujungnya runcing bergagang kayu berwarna Coklat yang panjangnya ± 90 Cm

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri Maisaroh (Almh) meninggal dunia sedangkan Saksi Korban Abdul Kodir mengalami luka berat akibat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri, perut bagian bawah dan tangan sebelah kanan sehingga Saksi Korban Abdul Kodir harus dilakukan perawatan (Opname) di RSUD Martapura dan sampai saat ini tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membernarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



4. Siti Lestari Binti M. Abdul Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh adik kandung saksi yakni Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh Saksi M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dusun VI Rt 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu malam tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi dan adik saksi Saksi Nurhalimah main kerumah adik saksi Sdri Maisaroh (Almh) yang memang rumah kami berdekatan, kemudian pada saat itu kami ngobrol - ngobrol di depan rumah Sdri Maisaroh (Almh) dan bercerita sanda gurau adik beradik tentang masalah handpone adik saksi yang rusak dan berencana akan membeli handpone baru kemudian tiba-tiba Terdakwa menyelutuk dan berkata di depan rumah nya sambil berkata kearah kami dengan kata – kata “ini loh Hp mandull”, kemudian Terdakwa pergi dan tak lama kembali kerumahnya dan keluar rumah sambil berkata dengan kata-kata “ini loh HP mandull”, kemudian di jawab oleh Sdri Maisaroh (Almh) dengan kata-kata “mending saksi mandul dari pada punya anak banyak tapi tidak bisa ngurusi atau ngasi makan” dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar kembali namun sudah membawa senapan angin, kemudian senapan angin tersebut saksi tidak tahu ditembakkan ke arah mana, kemudian Terdakwa langsung mendekati kami bertiga yang berdiri di depan rumah kemudian Sdri Maisaroh (Almh) berkata “kalau berani jangan pakai tembak atau golok”, kemudian yang saksi lihat Terdakwa langsung memukul kepala adik saksi dengan menggunakan senapan angin sambil berkata “mati kamu.., malam ini”, setelah saksi lihat Sdri Maisaroh (Almh) tergeletak di tanah depan halaman rumah nya dan pada saat itu saksi lihat Terdakwa berlari dan akan masuk kedalam rumahnya saksi pun berteriak dengan kata-kata “pak.. tolong saroh pak... tolong saroh pak” sampai ayah saksi Saksi Abdul Kodir datang dan mengejar Terdakwa yang akan masuk kedalam rumahnya kemudian saksi tidak melihat lagi kejadian tersebut, selanjutnya di karenakan pada saat itu saksi panik menolong Sdri Maisaroh (Almh) yang tergeletak di tanah dan dikepala nya banyak mengeluarkan darah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



kemudian saksi bersama dengan ayuk ipar saksi Saksi Mukoriya langsung membawa adik saksi kerumah sakit RSUD Martapura Simpang Lengt dan sesampai di rumah sakit pada setelah di lakukan pengecekan terhadap luka di bagian kepala adik saksi kemudian setelah itu adik saksi meninggal dunia di RSUD Martapura;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saat itu saksi dan adik saksi Saksi Nurhalimah menyaksikan langsung peristiwa tersebut dikarenakan sebelum terjadi pembunuhan saksi, Saksi Nurhalimah dan adik saksi yang meninggal Sdri Maisaroh (Almh) memang sedang berkumpul di rumah adik saksi Sdri Maisaroh (Almh) tersebut dikarenakan rumah kami berdekatan;
- Bahwa sebelumnya pernah terlibat permasalahan atau cek cok mulut sebanyak 3 (tiga) kali namun sudah diselesaikan oleh Kepala Dusun secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membernarkan dan tidak keberatan;

5. Mukoriya Binti Wagiro Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh Saksi M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dusun VI Rt 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal saat saksi mendapatkan cerita bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun VI RT.002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur, pada saat itu Saksi Siti Lestari berteriak meminta pertolongan kemudian saksi pun mendengar permintaan tolong tersebut saksi pun langsung mendekati Saksi Siti Lestari dan melihat Sdri Maisaroh (Almh) sudah tergeletak di tanah dengan kondisi dibagian kepala belakang berdarah yang saat itu saksi mendapatkan cerita dari Saksi Siti Lestari bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin dan Sdri Maisaroh (Almh) pada saat itu masih dalam keadaan sadar, selanjutnya saksi dan Saksi Siti Lestari langsung membawa ke



Rumah sakit umum Martapura untuk dilakukan pengobatan terhadap Sdri Maisaroh (Almh) tersebut, saksi juga melihat Saksi Abdul Kodir Als Sadir dibawa ke rumah sakit umum Martapura dalam keadaan luka dibagian dada sebelah kiri, tangan sebelah kanan dan dibawah perut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusukan 1 (satu) bilah tombak terhadap korban selanjutnya saksi pun ikut menunggu kondisi korban Sdri Maisaroh (Almh) di Rumah sakit sampai saksi mengetahui bahwa korban Sdri Maisaroh (Almh) telah meninggal dunia pada tengah malamnya;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sehingga menyebabkan Sdri Maisaroh (Almh) meninggal dunia yakni menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin (GEJLUK) berlaras besi dan berpopor kayu berwarna Coklat serta 1 (satu) bilah tombak yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi Abdul Kodir Als Sadir sehingga menyebabkan Saksi Abdul Kodir Als Sadir mengalami luka berat;
- Bahwa saat itu posisi saksi ada di halaman rumah saksi dan saksi saat itu mendengarkan ada permintaan pertolongan yang dilakukan oleh Saksi Siti Lestari sehingga saksi pun datang dan melihat kondisi dari korban Sdri Maisaroh (Almh);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membertarkan dan tidak keberatan;

6. Riyo Tando Korniwawan Als Misbah Bin Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh Saksi M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan Alm;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB di Dusun VI Rt 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekira pukul 19.22 Wib sewaktu saksi berada di rumah pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa bahwa telah terjadi keributan antara Saksi Abdul Kodir Als Sadir dengan Terdakwa di depan rumahnya, mengetahui hal tersebut kemudian saksi pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan sewaktu diperjalanan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan mengalami luka - luka dan berlumuran darah di bagian kepala dan leher bagian belakang dan pada saat

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang tombak kemudian saksi pun mengambil tombaknya untuk diamankan selanjutnya Terdakwa tersebut dibawa berobat ke RSUD Martapura, setelah itu sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa saksi bertemu dengan Saksi Abdul Kodir Als Sadir yang mana juga dalam keadaan mengalami luka - luka dan berlumuran darah di bagian tangan dan dada serta perut bawah dan pada saat itu Saksi Abdul Kodir Als Sadir sedang memegang senjata tajam jenis parang kemudian saksi pun mengambilnya untuk diamankan, dan pada saat itu saksi juga melihat Sdri Maisaroh (Almh) sedang mengalami luka di bagian kepalanya dan mengeluarkan darah serta Sdri Maisaroh (Almh) tersebut dalam keadaan lemas dan tidak berdaya kemudian Saksi Abdul Kodir Als Sadir dan Sdri Maisaroh (Almh) dibawa berobat ke RSUD Martapura Kab. OKU Timur, setelah berada di RSUD Martapura baru saksi mengetahui cerita terjadinya peristiwa tersebut yakni dari Saksi Siti Lestari, tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa Sdri Maisaroh (Almh) tersebut meninggal dunia di RSUD Martapura dikarenakan luka dikepala yang dialaminya tersebut akibat di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan popor senapan angin;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa sehingga menyebabkan Sdri Maisaroh (Almh) meninggal dunia yakni menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin (GEJLUK) berlaras besi dan berpopor kayu berwarna Coklat serta alat lain yang digunakan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Abdul Kodir Als Sadir mengalami luka berat yakni menggunakan 1 (satu) buah tombak;

- Bahwa posisi saksi sewaktu kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak sekira \pm 500 (lima ratus) meter dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membertarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri Maisaroh (Almh) sehingga menyebabkan meninggal dunia dan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dialami oleh Saksi M. Abdul Kodir Als Sadir Bin Kusnan Alm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB di Dusun VI Rt 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau tepatnya di depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari yang sama sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang tetangga Terdakwa yaitu Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur yang merupakan 3 (tiga) beradik lagi duduk didepan rumah Sdri Maisaroh (Almh) tepat didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengar mereka bertiga sedang asik ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur tersebut menceritakan Terdakwa tidak mampu membeli salon baru, melainkan salon yang Terdakwa punya adalah salon atau Sound Sistem buruk lalu Terdakwa langsung berkata *"ini lho aku punya HP mandul"* kemudian di jawab oleh Sdri Maisaroh (Almh) dengan kata-kata *"mending saksi mandul dari pada punya anak banyak tapi tidak bisa ngurusi atau ngasi makan"* lalu Terdakwa pergi kedepan warung yang tak jauh berada dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira \pm 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi kerumah dan Terdakwa lihat Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti masih berada didepan rumahnya sambil mengerutu mengarah ke Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa tidak senang dan tersinggung Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senapan angin dengan tujuan senapan anginnya tersebut akan Terdakwa tembakan ke atas pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sedang membicarakan Terdakwa lalu Terdakwa keluar sambil membawa senapan angin tersebut dan langsung menembakan senjata angin tersebut ke atas tepat di depan Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti, kemudian pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) mendekati Terdakwa dan berkata *"kalau kamu laki jangan pakai senapan atau parang"* kemudian mendengar perkataan dari Sdri Maisaroh (Almh) tersebut emosi Terdakwa terpancing dan Terdakwa lalu Terdakwa maju kedepan mendekati Sdri Maisaroh (Almh) sambil membawa senapan angin tersebut pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sempat akan merebut senapan angin Terdakwa dengan cara memegang ujung senapan angin kemudian terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dan Sdri Maisaroh (Almh) dan pada proses tarik menarik senapan angin tersebut Terdakwa berhasil menarik senapan angin tersebut dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Sdri Maisaroh (Almh) sehingga jatuh tergeletak di tanah depan halaman rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa mendengar ayuk kandung Sdri Maisaroh (Almh) beteriak dengan kata-kata "*pak tolong pak tolong pak Saroh jatuh di pukul*", kemudian mendengar teriakan tersebut datanglah orang tua Sdri Maisaroh (Almh) yaitu Saksi Abdul Kodir mendekati Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan pada saat itu Terdakwa sempat berlari kearah masuk rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa berlari kearah rumah tiba-tiba punggung atau belakang leher Terdakwa terkena sabetan golok yang di bawa oleh Saksi Abdul Kodir namun Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa Saksi Abdul Kodir tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah golok atau parang yang di bawanya sehingga pada saat itu Terdakwa melihat ada tombak yang berada disebelah kanan pintu masuk, kemudian tombak tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa arahkan kepada Saksi Abdul Kodir dan tiba-tiba datanglah anak menantunya yaitu Sdra Budi dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan batang bamboo yang telah dibawa nya, sehingga terjadilah perkelahian antara kami bertiga dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa sempat menusuk Saksi Abdul Kodir dengan menggunakan tombak yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan seingat Terdakwa, namun Saksi Abdul Kodir dan Sdra Budi tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan golok dan batang bamboo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah dari pintu belakang untuk meminta pertolongan sejauh \pm 200 (dua ratus) meter dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan Terdakwa meminta tolong agar di antarkan kerumah sakit karena Terdakwa mengalami luka bacok dan bercucuran darah, sehingga atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke RUSD Martapura untuk perawatan;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Terdakwa dan keluarga Sdri Maisaroh (Almh) memang sudah ada permasalahan yang berupa cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah sering di damaikan di Desa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah senapan angin yang terbuat dari besi kuningan bergagang kayu warna Coklat dengan panjang sekira 80 (delapan puluh) cm dan 1 (satu) buah tombak yang bergagang kayu warna Coklat yang berujung besi lancip dengan panjang sekira \pm 150 (seratus lima puluh) meter;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum Nomor : 391/390/RSUD.MPA/2023, An. MAISAROH (Alm) Binti ABDUL KODIR yang dikeluarkan oleh RSUD Martapura pada tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrida, dokterpemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D OKU Timur dengan Pemeriksaan Khusus :
 - Terdapat luka terbuka pada tangan kanan belakang bagian bawah dengan ukuran P: 8 cm x L: 1 cm;
 - Terdapat luka terbuka pada dada kiri bagian atas dengan ukuran P: 2 cm x L: 0.5 cm
 - Terdapat luka terbuka pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran P: 3 cm x L: 1 cm;
 - Terdapat luka terbuka pada jari kiri bagian jempol dengan ukuran P: 2 cm x L: 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada tangan kanan belakang bagian bawah, dada kiri bagian atas, perut kiri bagian bawah, jari kiri bagian jempol diakibatkan oleh benda tajam;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/575/11.2005/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin warna kuning dengan popor dan gagang terbuat dari kayu warna coklat bertali sandang kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergagang kayu bulat berwarna coklat dengan Panjang sekira kurang lebih 2 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah memukul korban Maisaroh dengan menggunakan popor dari senapan angin bertempat di Dusun VI RT 002 Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;



- Bahwa bermula pada hari yang sama sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang tetangga Terdakwa yaitu Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur yang merupakan 3 (tiga) beradik lagi duduk didepan rumah Sdri Maisaroh (Almh) tepat didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengar mereka bertiga sedang asik ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur tersebut menceritakan Terdakwa tidak mampu membeli salon baru, melainkan salon yang Terdakwa punya adalah salon atau Sound Sistem buruk lalu Terdakwa langsung berkata *"ini lho aku punya HP mandul"* kemudian di jawab oleh Sdri Maisaroh (Almh) dengan kata-kata *"mending saksi mandul dari pada punya anak banyak tapi tidak bisa ngurusi atau ngasi makan"* lalu Terdakwa pergi kedepan warung yang tak jauh berada dari rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira \pm 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi kerumah dan Terdakwa lihat Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti masih berada didepan rumahnya sambil mengerutu mengarah ke Terdakwa, kemudian karena Terdakwa merasa tidak senang dan tersinggung Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senapan angin dengan tujuan senapan anginnya tersebut akan Terdakwa tembakan ke atas pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sedang membicarakan Terdakwa lalu Terdakwa keluar sambil membawa senapan angin tersebut dan langsung menembakan senjata angin tersebut ke atas tepat di depan Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti, kemudian pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) mendekati Terdakwa dan berkata *"kalau kamu laki jangan pakai senapan atau parang"* kemudian mendengar perkataan dari Sdri Maisaroh (Almh) tersebut emosi Terdakwa terpancing dan Terdakwa lalu Terdakwa maju kedepan mendekati Sdri Maisaroh (Almh) sambil membawa senapan angin tersebut pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sempat akan merebut senapan angin Terdakwa dengan cara memegang ujung senapan angin kemudian terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dan Sdri Maisaroh (Almh) dan pada proses tarik menarik senapan angin tersebut Terdakwa berhasil menarik senapan angin tersebut dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Sdri Maisaroh (Almh) sehingga jatuh tergeletak di tanah depan halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa mendengar ayuk kandung Sdri Maisaroh (Almh) beteriak dengan kata-kata *"pak tolong pak tolong pak Saroh jatuh di pukul"*, kemudian mendengar teriakan tersebut datanglah orang



tua Sdri Maisaroh (Almh) yaitu Saksi Abdul Kodir mendekati Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan pada saat itu Terdakwa sempat berlari kearah masuk rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa berlari kearah rumah tiba-tiba punggung atau belakang leher Terdakwa terkena sabetan golok yang di bawa oleh Saksi Abdul Kodir namun Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa Saksi Abdul Kodir tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah golok atau parang yang di bawanya sehingga pada saat itu Terdakwa melihat ada tombak yang berada disebelah kanan pintu masuk, kemudian tombak tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa arahkan kepada Saksi Abdul Kodir dan tiba-tiba datanglah anak menantunya yaitu Sdra Budi dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan batang bamboo yang telah dibawa nya, sehingga terjadilah perkelahian antara kami bertiga dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa sempat menusuk Saksi Abdul Kodir dengan menggunakan tombak yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan seingat Terdakwa, namun Saksi Abdul Kodir dan Sdra Budi tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan golok dan batang bamboo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah dari pintu belakang untuk meminta pertolongan sejauh \pm 200 (dua ratus) meter dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan Terdakwa meminta tolong agar di antarkan kerumah sakit karena Terdakwa mengalami luka bacok dan bercucuran darah, sehingga atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke RSUD Martapura untuk perawatan;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi antara Terdakwa dan keluarga Sdri Maisaroh (Almh) memang sudah ada permasalahan yang berupa cekcok mulut sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah sering di damaikan di Desa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor : 391/390/RSUD.MPA/2023, An. MAISAROH (Alm) Binti ABDUL KODIR yang dikeluarkan oleh RSUD Martapura pada tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Afrida, dokterpemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D OKU Timur dengan Pemeriksaan Khusus :

- Terdapat luka terbuka pada tangan kanan belakang bagian bawah dengan ukuran P: 8 cm x L: 1 cm;
- Terdapat luka terbuka pada dada kiri bagian atas dengan ukuran P: 2 cm x L : 0.5 cm

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran P: 3 cm x L : 1 cm;
- Terdapat luka terbuka pada jari kiri bagian jempol dengan ukuran P: 2 cm x L: 0,5 cm.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada tangan kanan belakang bagian bawah, dada kiri bagian atas, perut kiri bagian bawah, jari kiri bagian jempol diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/575/11.2005/XII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur pada tanggal 19 Desember 2023;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Maisaroh mengalami luka dibagian kepalanya hingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan korban Maisaroh meninggal dunia di RSUD Martapura sedangkan saksi Abdul Kodir mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri, perut bagian bawah dan tangan sebelah kanan sehingga harus dilakukan perawatan (Opname) di RSUD Martapura dan sampai saat ini tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Abdul Rahman Als Er Bin Sarban (Alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang tetangga Terdakwa yaitu Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur yang merupakan 3 (tiga) beradik lagi duduk didepan rumah Sdri Maisaroh (Almh) tepat didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengar mereka bertiga sedang asik ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa Sdri Maisaroh (Almh), saksi Siti dan saksi Nur tersebut menceritakan Terdakwa tidak mampu membeli salon baru, melainkan salon yang Terdakwa punya adalah salon atau Sound Sistem buruk lalu Terdakwa langsung berkata "ini lho aku punya HP mandul" kemudian di jawab oleh Sdri Maisaroh (Almh) dengan kata-kata "mending saksi mandul dari pada punya anak banyak tapi tidak bisa ngurusi atau ngasi makan" lalu Terdakwa pergi kedepan warung yang tak jauh berada dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira ± 5 (lima) menit Terdakwa kembali lagi kerumah dan Terdakwa lihat Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti masih berada didepan rumahnya sambil mengerutu mengarah ke Terdakwa, kemudian karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tidak senang dan tersinggung Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senapan angin dengan tujuan senapan anginnya tersebut akan Terdakwa tembakan ke atas pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sedang membicarakan Terdakwa lalu Terdakwa keluar sambil membawa senapan angin tersebut dan langsung menembakan senjata angin tersebut ke atas tepat di depan Sdri Maisaroh (Almh), Saksi Nur dan Saksi Siti, kemudian pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) mendekati Terdakwa dan berkata *"kalau kamu laki jangan pakai senapan atau parang"* kemudian mendengar perkataan dari Sdri Maisaroh (Almh) tersebut emosi Terdakwa terpancing dan Terdakwa lalu Terdakwa maju kedepan mendekati Sdri Maisaroh (Almh) sambil membawa senapan angin tersebut pada saat itu Sdri Maisaroh (Almh) sempat akan merebut senapan angin Terdakwa dengan cara memegang ujung senapan angin kemudian terjadilah tarik menarik antara Terdakwa dan Sdri Maisaroh (Almh) dan pada proses tarik menarik senapan angin tersebut Terdakwa berhasil menarik senapan angin tersebut dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Sdri Maisaroh (Almh) sehingga jatuh tergeletak di tanah depan halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwakemudian pada saat itu Terdakwa mendengar ayuk kandung Sdri Maisaroh (Almh) beteriak dengan kata-kata *"pak tolong pak tolong pak Saroh jatuh di pukul"*, kemudian mendengar teriakan tersebut datanglah orang tua Sdri Maisaroh (Almh) yaitu Saksi Abdul Kodir mendekati Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis golok dan pada saat itu Terdakwa sempat berlari kearah masuk rumah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa berlari kearah rumah tiba-tiba punggung atau belakang leher Terdakwa terkena sabetan golok yang di bawa oleh Saksi Abdul Kodir namun Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah Terdakwa dan setelah masuk kedalam rumah Terdakwa Saksi Abdul Kodir tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah golok atau parang yang di bawanya sehingga pada saat itu Terdakwa melihat ada tombak yang berada disebelah kanan pintu masuk, kemudian tombak tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa arahkan kepada Saksi Abdul Kodir dan tiba-tiba datanglah anak menantunya yaitu Sdra Budi dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan batang bamboo yang telah dibawa nya, sehingga terjadilah perkelahian antara kami bertiga dan pada saat perkelahian tersebut Terdakwa sempat menusuk Saksi Abdul Kodir dengan menggunakan tombak yang Terdakwa bawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tusukan seingat Terdakwa, namun Saksi Abdul Kodir dan Sdra Budi tetap mengejar Terdakwa dengan menggunakan golok dan batang bamboo selanjutnya Terdakwa berlari keluar rumah dari pintu belakang untuk meminta pertolongan sejauh ± 200 (dua ratus) meter dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Kepala Dusun dan Terdakwa meminta tolong agar di antarkan kerumah sakit

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa mengalami luka bacok dan bercucuran darah, sehingga atas hal tersebut Terdakwa dibawa ke RUSD Martapura untuk perawatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban kepala bagian belakang Sdri Maisaroh (Almh) menggunakan popor dari senapan angin sehingga korban Maisaroh (Almh) mengalami luka terbuka pada tangan kanan belakang bagian bawah dengan ukuran P: 8 cm x L: 1 cm, luka terbuka pada dada kiri bagian atas dengan ukuran P: 2 cm x L: 0.5 cm, luka terbuka pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran P: 3 cm x L: 1 cm, luka terbuka pada jari kiri bagian jempol dengan ukuran P: 2 cm x L: 0,5 cm;

Menimbang, bahwa akibat luka pukul dengan menggunakan popor dari senapan angin yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Maisaroh (Almh) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban kepala bagian belakang Sdri Maisaroh (Almh) menggunakan popor dari senapan angin telah menyebabkan hilangnya nyawa korban Sdri Maisaroh (Almh);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban Sdri Maisaroh (Almh) tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Sdri Maisaroh (Almh);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa perbuatan memukul akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban Sdri Maisaroh (Almh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban Sdri Maisaroh (Almh) tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa tusukan yang dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna kuning dengan popor dan gagang terbuat dari kayu warna coklat bertali sandang kain warna hitam, 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergagang kayu bulat berwarna coklat dengan Panjang sekira kurang lebih 2 meter, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamenimbulkan keresahanbagimasyarakat;;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Als Er Bin Sarban (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna kuning dengan popor dan gagang terbuat dari kayu warna coklat bertali sandang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bergagang kayu bulat berwarna coklat dengan Panjang sekira kurang lebih 2 meter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)